

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

1. Nama Unit Organisasi

: Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas

: Memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi, logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan BUMD
3. Fungsi

:

a.

penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan BUMD

b.

penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan BUMD

c.

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kehutanan, transportasi logistik dan pariwisata, lembaga ekonomi, penanaman modal dan BUMD

d.

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi	Persentase	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.	Tingkat Inflasi (%) = $\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}}$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.	Badan Pusat Statistik (Catatan: Hingga saat ini BPS tidak merelease data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)	Biro Perekonomian

Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Sumatera Selatan,

H. Henky Putrawan, S.Pt.,M.Si.,MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197905162005011008